



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, maka seluruh pengadilan didorong untuk meningkatkan pelaksanaan persidangan secara elektronik;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan persidangan elektronik yang terus meningkat di setiap pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka dianggap perlu untuk menetapkan standar minimal sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu disusun standarisasi sarana dan prasarana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

KESATU : Standar minimal Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk Persidangan secara elektronik pada Pengadilan terdiri atas ruang sidang yang dilengkapi:
1. Komputer, dengan jumlah 1 (satu) unit untuk masing-masing Hakim dan Panitera;
PC Dekstop:
• Processor Intel Core i5-10400

Memori ...

- Memori 4GB DDR4
 - Hardisk 1TB SATA
 - Monitor 21,5 inch
 - LAN 10/100/1000 Mbits/s
 - Audio High Definition
 - Wireless Minimal WIFI 6 + Bluetooth 5.0
 - I/O Port memiliki minimal RJ45 Lan, HDMI, VGA, USB, Audio Jack, Headphone, MIC
 - Keyboard dan Mouse
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
2. Peralatan tambahan pendukung persidangan secara elektronik, dengan jumlah minimal 1 unit per jenis peralatan di setiap ruang sidang;

KEDUA : Kebutuhan ruang sidang untuk persidangan secara elektronik pada Pengadilan berdasarkan jumlah perkara yang ditangani, yaitu:

No	Rata-rata perkara yang disidangkan secara elektronik per tahun	Kebutuhan Ruang Sidang
1	1-200	1-2
2	201-500	2-3
3	501-1000	4-5
4	1001-2000	5-8
5	>2000	10

KETIGA : Spesifikasi minimal kebutuhan sarana alat pengolahan data dan komunikasi pendukung persidangan secara elektronik, sebagai berikut:

- 1 TV Monitor
 - Minimal 50 Inch
 - Resolusi 3.840 x 2.160
 - Konektivitas HDMI, USB, Ethernet (LAN)
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
- 2 Speaker
 - Power Configuration minimal Bi-amplified
 - Input analog minimal XLR Female, TRS Female
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
- 3 Audio Mixer
 - Chanel minimal 12 Channel Mono, 4 Band Channel ...

Channel EQ

- Power Output minimal 48V phantom power
- Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun

4 Webcam Teleconference

- Support Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, Chrome OS
- Camera minimal Ultra-HD imaging system, smooth motorized pan, tilt and zoom, auto focus
- Mic Pod minimal 4,5 meter diameter, omnidirectional microphones
- Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun

5 Internet

- Bandwidth dedicated (1:1) serendah-rendahnya 50Mbps
- Service Level Agreement (SLA) minimal 95% per bulan
- Koneksi akhir menggunakan media RJ45
- Laporan monitoring
- Dukungan layanan 24 jam x 7 hari

KEEMPAT : Pengadilan dapat menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi dari spesifikasi minimal pada poin KETIGA dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

KELIMA : Sekretaris Pengadilan Negeri wajib merencanakan pengadaan dan pembiayaan.

KEENAM : Pada saat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipedomani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2023

